

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2024

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif 5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Klasifikasi Rincian Output	:	6077.RAH - Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
Indikator KRO	:	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/ layanan/ lab
Rincian Output	:	6077.RAH.051.A – Pengadaan peralatan laboratorium/layanan publik
Indikator RO	:	Jumlah pengadaan unit peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan
Volume RO	:	1
Satuan RO	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu tugas pokok Balai Standardisasi dan pelayanan Jasa Industri Samarinda (BSPJI Samarinda) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan standardisasi dan kebijakan Jasa Industri, maka BSPJI Samarinda memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industry, industry hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan

potensi sumber daya daerah. Dalam rangka menunjang tugas pokok tersebut maka dapat dilaksanakan melalui pengadaan fasilitas sarana prasarana operasional.

2. Gambaran Umum Singkat

BSPJI Samarinda memberikan pelayanan jasa diantaranya adalah layanan jasa dibidang pengujian dan kalibrasi yang diperuntukan untuk kepentingan industri maupun umum. Laboratorium Pengujian BSPJI Samarinda sejak tahun 1999 telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi dengan Nomor : LP-060-IDN sebagai Laboratorium Uji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Salah satu tugas pokok Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda (BSPJI Samarinda) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan standardisasi dan kebijakan Jasa Industri, maka BSPJI Samarinda memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam rangka menunjang tugas pokok tersebut maka dapat dilaksanakan melalui pengadaan fasilitas sarana prasarana operasional.

BSPJI Samarinda memberikan pelayanan jasa diantaranya adalah layanan jasa dibidang pengujian dan kalibrasi yang diperuntukan untuk kepentingan industri maupun umum. Laboratorium Pengujian BSPJI Samarinda sejak tahun 1999 telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi dengan Nomor LP-060-IDN sebagai Laboratorium Uji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta Laboratorium yang telah teregistrasi sebagai Laboratorium lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya BSPJI Samarinda sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan mampu melayani tuntutan kebutuhan industri Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan IKN serta dalam rangka mendukung penerapan Standardisasi dalam penerapan SNI wajib sesuai dengan Permenperin Nomor 45 Tahun 2022 maka Laboratorium BSPJI Samarinda melakukan beberapa pengembangan lingkup pengujian seperti minyak goreng sawit serta aneka komoditi untuk mendukung tuntutan kebutuhan industri di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara serta IKN. Lingkup layanan yang diberikan oleh

Laboratorium uji BSPJI Samarinda diantaranya layanan uji untuk kualitas lingkungan, uji komoditi yang meliputi AMDK, pupuk, CPO, Garam konsumsi beryodium, minyak goreng sawit serta layanan pengujian parameter aneka komoditi yang dibutuhkan oleh industri. Untuk itu laboaratorium BSPJI memerlukan tambahan sarana dan prasarana berupa alat pengujian untuk mendukung pengembangan layanan tersebut.

Adapun peralatan yang diperlukan dalam kelancaran layanan jasa uji di Laboratorium pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Pengadaan Alat Laboratorium Uji

No.	Nama Alat	Pengujian	Volume	Keterangan
1	HPLC	Untuk pengujian vitamin A, gula, asam organik, bahan tambahan pangan, pemanis dan pengawet pada makanan serta minuman	1 Unit	SNI 7709-2012 tentang minyak goreng sawit, SNI 7266:2017 tentang bakso ikan, SNI 8272:2016 tentang kerupuk ikan, udang dan molusca, SNI 01-4320-2004 tentang minuman serbuk herbal, SNI 8664:2018 tentang madu

B. Penerima Manfaat

Industri, perusahaan serta instansi pemerintah

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Pengadaan peralatan laboratorium/layanan publik												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2024.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Laboratorium sebesar Rp. 646.410.000 (Enam ratus empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, Februari 2024
Kepala BSPJ Samarinda



Risetio Canggih Dwiputra
NIP. 198612042009111001